PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan 110 Telp. (031) 3524001-3524011

SURABAYA 60174

Surabaya, 13 April 2021

Nomor : 800/ 2331 /204.2/2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Peningkatan Disiplin PTT-PK

Kepada :
Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur
di-
SURABAYA

Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan kinerja Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja (PTT-PK), maka bagi PTT-PK yang menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan istilah Tambahan Honorarium Berdasarkan Kinerja, perlu diberlakukan ketentuan pemotongan Tambahan Honorarium Berdasarkan Kinerja dimaksud sebagai berikut:

1. Pemotongan Tambahan Honorarium Berdasarkan Kinerja dilakukan dengan memperhitungkan tingkat ketidakhadiran dan kepatuhan PTT-PK.
2. Pemotongan Tambahan Honorarium Berdasarkan Kinerja dikenakan kepada :
   a. PTT-PK yang tidak memenuhi ketentuan jam kerja;
   b. PTT-PK yang tidak mengisi daftar hadir / tidak melakukan *finger print / e-presensi*;
   c. PTT-PK yang tidak mengikuti upacara bendera peringatan hari-hari besar nasional dan daerah;
   d. PTT-PK yang tidak mengikuti senam kesegaran jasmani tanpa keterangan.
3. Pemotongan Tambahan Honorarium Berdasarkan Kinerja dinyatakan dalam % (persentase) dan dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen);
4. Kriteria pemotongan Tambahan Honorarium Berdasarkan Kinerja yaitu :

NO	KRITERIA	POTONGAN
1.	Terlambat datang atau pulang lebih cepat dari 15 sampai 30 menit	0.1 %
2.	Terlambat datang atau pulang lebih cepat dari 30 sampai 60 menit	0.2 %
3.	Terlambat datang atau pulang lebih cepat dari 60 sampai 90 menit	0.3 %
4.	Terlambat datang atau pulang lebih cepat dari 90 menit atau lebih	0.4 %
5.	Lupa absen datang	0.4 %
6.	Lupa absen pulang	0.4 %
7.	Meninggalkan kantor selama jam kerja tanpa izin	0.5 %
8.	Tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah	1 %
9.	Tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah bukan kedinasan	0.4 %
10.	Tidak mengikuti Upacara Bendera Peringatan Hari-hari Besar Nasional	0.4 %

5. Ketentuan Lainnya
   a. PTT-PK yang melaksanakan cuti melahirkan dan cuti sakit 1 (satu) bulan penuh atau lebih dari 1 (satu) bulan diberikan Tambahan Honorarium Berdasaran Kinerja sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen).
   b. Perhitungan Tambahan Honorarium Berdasarkan Kinerja bagi PTT-PK yang melaksanakan cuti melahirkan dan cuti alasan penting yang tidak diambil secara penuh pada bulan pertama dan/atau bulan terakhir cutinya dilakukan sesuai capaian kinerja riil, sedangkan persentase kedisiplinan dibayar secara penuh;
   c. Ketentuan cuti melahirkan tersebut diberikan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan anak ketiga dihitung sejak TMT kontrak kerja PTT-PK;
   d. PTT-PK yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pemotongan yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas kedinasan.
   e. PTT-PK yang terlambat mengikuti Senam kesegaran Jasmani dikenakan pemotongan pembayaran Tambahan Honorarium Berdasaran Kinerja sebesar 0,3 %.
   f. PTT-PK yang tidak mengikuti Senam kesegaran Jasmani dikenakan pemotongan pembayaran Tambahan Honorarium Berdasaran Kinerja sebesar 0,4 %.
   g. Ketentuan pada huruf e dan f dikecualikan bagi PTT-PK yang tidak masuk kerja dan/atau tidak mengikuti kegiatan upacara dan senam dengan alasan yang sah (karena sakit atau hamil dll);
   h. PTT-PK yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan selama 1 (satu) bulan berturut-turut tidak diberikan Tambahan Honorarium Berdasaran Kinerja.
6. Ketentuan pemotongan Tambahan Honorarium Berdasaran Kinerja tidak berlaku bagi PTT-PK yang tidak masuk bekerja karena menjalani cuti tahunan, cuti sakit paling lama 1 (satu) bulan dan cuti karena alasan penting.
7. Untuk memperoleh Tambahan Honorarium Berdasarkan Kinerja, maka PTT-PK wajib melaporkan capaian kinerja bulanan kepada atasan langsung pada setiap bulan dan mengupload lembar persetujuan pada aplikasi http://bkd.jatimprov.go.id/pttpk/personal/ maksimal tanggal 5 pada bulan berikutnya.
8. Ketentuan pemotongan pembayaran Tambahan Honorarium Berdasarkan Kinerja dan pemotongan Honorarium bagi PTT-PK, mulai berlaku mengikuti pemberlakuan pemotongan TPP Prestasi Kerja bagi CPNS/PNS.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Plh. SEKRETARIS DERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M.
Pembina Utama
NIP. 19610306 198903 1 010